PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1980
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI YAYASAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan dayaguna dan hasil guna Televisi Republik Indonesia sebagai media penerangan, dipandang perlu mengangkat Pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI YAYASAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia adalah mereka yang pada tanggal 31 Maret 1980 telah diangkat dan berkedudukan sebagai calon/pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2

Calon/pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia diangkat menjadi; Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Penerangan diperbantukan kepada Yayasan Televisi Republik Indonesia terhitung mulai tanggal 1 April 1980 dengan ketentuan sebagai berikut :

a. golongan ruang penggajian berdasarkan Peraturan Gaji. Karyawan Televisi Republik Indonesia yang dimilikinya pada tanggal 31 Maret 1980, digunakan sebagai dasar penetapan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini;
b. masa kerjanya pada Yayasan Televisi Republik Indonesia dihitung penuh untuk penetapan gaji pokok;
c. masa kerjanya dalam golongan ruang penggajian terakhir dihitung penuh sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya;
d. masa kerjanya pada Yayasan Televisi Republik Indonesia dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun.

Pasal 3

(1) Pengangkatan calon/pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(2) Mutasi Kepegawaian selanjutnya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Penerangan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id